

INDIKASI TINDAK PIDANA KORPORASI DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI (STUDI KASUS PENYIDIKAN PT. BALICON)

Oleh:

I Putu Agus Indra Nugraha
Ida Bagus Surya Dharmajaya
I Made Walesa Putra

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Indikasi tindak pidana korporasi di wilayah hukum Polda Bali. Pada tanggal 17 Agustus 2010 Bapepam pusat yang berkedudukan di Jakarta melapor kepada Polda Bali bahwa PT. Baliconsultant Life Insurance melakukan kegiatan usaha perasuransian tanpa izin Menteri Keuangan Republik Indonesia sejak tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi di wilayah hukum Polda Bali, juga untuk mengetahui bagaimana Polda Bali menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana serta siapa yang dipertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Dalam penelitian ini, menggunakan penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Polda Bali mengidentifikasi perbuatan atau kesalahan direktur atau pimpinan PT. Balicon sebagai perbuatan atau kesalahan PT. Balicon sesuai dengan *Identification Theory*. Polda Bali selain meminta pertanggungjawaban pihak direktur PT. Balicon, juga meminta PT. Balicon sebagai korporasi untuk bertanggungjawab. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Kata Kunci: Indikasi, Tindak Pidana, Korporasi, PT. Balicon

ABSTRACT

Indications of corporation criminal law region of the Bali Police. On August 17 2010 Bapepam center based in Jakarta to Bali Police reported that PT. Baliconsultant Life Insurance conduct insurance business without permission of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia since 2008. The purpose of this research is to investigate criminal offenses done by the corporation law of the territory of Bali Police, also to know how the Bali Police to determine the corporation as a criminal and who is accountable in the case of a crime committed by a corporation. In this research, using empirical legal research, as it approaches the problem from the legislation in force and the reality that exists in the society. Bali Police identifies action or error done by director or head of PT. Balicon an act or fault PT. Balicon accordance with the Identification Theory. Bali Police, in state of asking the responsibility from director, he also asked PT. Balicon as the corporation to responsible for. This is dealing with the government law No. 2, 1992 and No. 40, 2007.

Keywords: *Indication, Criminal, Corporation, PT. Balicon*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PT. Baliconsultant Life Insurance (PT. Balicon), perusahaan yang memiliki kantor pusat di Kabupaten Jembrana Negara, dan beberapa cabang di kabupaten kota di Bali, telah menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin dari Menteri Keuangan yang wajib dimiliki oleh perusahaan asuransi yang menjalankan usaha dengan menghimpun dana dari masyarakat kecuali asuransi sosial.¹

Dilihat dari jumlah kerugian, kejahatan oleh korporasi seperti ini menimbulkan efek negative yang lebih besar dari pada kejahatan konvensional. Hal ini telah menimbulkan tuntutan atas “pertanggungjawaban pidana” (*criminal liability, criminal responsibility*) yang lebih “luas” dan “adil kepada majikan” dan “korporasi”². Pentingnya pertanggungjawaban pidana PT. Balicon adalah jika korporasi ini bebas lepas dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan direktur-direktur serta komisarisnya, berarti hukum memberi peluang bagi pejabat korporasi mempergunakan korporasi untuk melakukan pelanggaran hukum.³

B. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini, disamping untuk mengetahui bagaimana penyidik Polda Bali menentukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pidana, juga untuk mengetahui siapa yang dipertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi.

II. ISI MAKALAH

2.1. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat.⁴ Dalam penelitian hukum dengan aspek empiris menggunakan data primer dan data sekunder, yang mana data sekunder terdiri dari

¹ Anonim, “Bos Balicon Bakal Disidang Lagi”, *Radar Bali*, 12 Februari 2013, h. 21

² M. Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 133.

³ *Ibid*, h. 144.

⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta. h. 30.

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam tulisan ini adalah teknik wawancara dan teknik kepustakaan. Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dan kepustakaan disusun dengan cara sistematis. Analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisa kualitatif, dan kemudian akan disajikan secara deskriptif yaitu dengan penyajian yang menggambarkan secara lengkap berkaitan dengan permasalahan ini.

2.2. HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Kasus Posisi:

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Jina sebagai Kanit I Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 29 Oktober 2012 serta berdasar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 157/Pid. B/2011/PN. DPS yang menyatakan: “Polda Bali pernah menerima pengaduan dari masyarakat atas perbuatan korporasi sebagai subyek hukum pidana, yang melanggar peraturan perundang-undangan, tentang asuransi PT. Baliconsultant Life Insurance. PT. Balicon yang hanya berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas menghimpun dana masyarakat atau nasabahnya dalam asuransi tanpa ijin Menteri Keuangan. Pada tanggal 17 Agustus 2010 pada saat dilaporkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), polisi melakukan pemanggilan saksi, memeriksa, dan meyita dan melakukan gelar perkara. Mekanisme kerja PT. Balicon memasarkan beberapa program dengan mengiming-imingi nasabah keuntungan 5 (lima) persen perbulannya. Komisariss Utama PT. Balicon sudah divonis Pengadilan Negeri Denpasar selama 15 tahun penjara yang telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi dan Kasasi. Sedangkan direktur utama PT. Balicon Sayu Ketut Kusumayani, direktur umum Herlina, direktur pemasaran Putu Candra Marita telah menjadi tersangka. Terhadap PT. Balicon sebagai korporasi sedang dalam proses.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Polda Bali sedang berusaha untuk mengajukan PT. Balicon sebagai tersangka pelaku tindak pidana, sebagai tindak lanjut atas perbuatan pimpinan perusahaan sebagai pihak yang aktif melakukan tindakan operasional PT. Balicon tanpa memiliki ijin usaha sehingga terjadi kejahatan. Jadi penyidik Polda Bali melihat orang-orang penting diperusahaan itu untuk

⁵ Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 118.

menentukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana. Hal ini sesuai dengan doktrin pertanggungjawaban pidana langsung atau teori identifikasi.

Pertanggungjawaban pidana menurut doktrin ini, asas "*mens rea*" tidak dikesampingkan, dimana menurut doktrin ini perbuatan atau sikap batin dari pejabat senior korporasi yang memiliki "*directing mind*" dapat dianggap sebagai sikap korporasi.⁶

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Usaha Perasuransian, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta hasil wawancara dengan Penyidik Polda Bali, maka suatu indikasi tindak pidana dilakukan oleh korporasi apabila dilakukan oleh direktur-direktur atau pimpinan korporasi. Jadi penyidik Polda Bali mengidentifikasi perbuatan atau kesalahan direktur-direktur atau pimpinan-pimpinan PT. Balicon sebagai perbuatan atau kesalahan PT. Balicon sesuai dengan *Identification Theory*. Hal ini sama dengan kasus Tesco yang diindikasikan juga sebagai perbuatan dari direktornya dianggap sebagai perbuatan dari korporasinya.

2.2.2. Pihak yang dipertanggungjawabkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan I Ketut Jina sebagai Kanit I Reskrimsus Polda Bali pada tanggal 5 Februari 2013, yang menyatakan : "yang bertanggungjawab dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama korporasi sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas adalah direksi. Sehingga penyidik mengacu pada pasal 21 ayat (1) Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian karena PT. Balicon tersebut tidak memiliki ijin untuk menjalankan usaha perasuransian. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 157/Pid.B/2011/PN.Dps. yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun kepada owner PT. Balicon itu karena pemilik ikut aktif dalam kegiatan PT. Balicon. Setelah penyidik memfokuskan pada pemilik PT. Balicon, lalu bergerak ke direktur-direktur dan korporasinya.

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hal. 21.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penyidik Polda Bali selain meminta pertanggungjawaban pihak direktur-direktur PT. Balicon, juga meminta PT. Balicon sebagai korporasi untuk bertanggungjawab. Penyidik berdasar pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Usaha Perasuransian dalam menentukan siapa yang dipertanggungjawabkan. Jadi penyidik Polda Bali menyesuaikan persepsinya dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Usaha Perasuransian ketika menentukan pihak yang dipertanggungjawabkan.

III. KESIMPULAN

Dari kajian yang telah dikemukakan untuk menjawab permasalahan yang dibahas, dapat disimpulkan bahwa penyidik Polda Bali menentukan korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan melihat perbuatan/kesalahan direktur-direktur atau pimpinan korporasi diidentifikasi sebagai perbuatan/kesalahan korporasi sesuai dengan teori identifikasi (*Identification Theory*). Penyidik Polda Bali akan mempertanggungjawabkan selain direktur-direktur juga korporasi sebagai subjek tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Usaha Perasuransian dan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

M.Yahya Harahap, 2011, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika Offset, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.